

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan dan uraian yang telah dituliskan dalam Laporan Teknik ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pelaksanaan Proyek Pembangunan Gedung Perkuliahan Kampus Sijunjung Universitas Negeri Padang yaitu Pendahuluan, Pekerjaan Struktur, Pekerjaan Arsitektur, Pekerjaan Mekanikal Pekerjaan Plumbing dan Pekerjaan Elektrikal.
2. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal yang dilaksanakan pada Pembangunan Gedung Perkuliahan Kampus Sijunjung Universitas Negeri Padang yaitu:
 - Pekerjaan Mekanikal dan Plumbing:
Pekerjaan Instalasi Air Bersih, Pekerjaan Instalasi Air Bekas, Kotor dan Venting, Pekerjaan Instalasi Fire Hydrant, Pekerjaan Cable Tray dan Cable Ladder Works, Pekerjaan Air Conditioner, Pekerjaan Stp (Sewage Treatment Plan)
 - Pekerjaan Elektrikal:
Pekerjaan Instalasi Listrik Gedung, Pekerjaan CCTV, Pekerjaan Instalasi Data Network, Pekerjaan Fire Alarm, Pekerjaan Perlengkapan Utama/Equement, Pekerjaan Panel Power dan Pekerjaan Penangkal Petir
3. Dalam implementasi pengawasan pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal di Pembangunan Gedung Perkuliahan Kampus Sijunjung Universitas Negeri Padang, M.E.P. Engineer Konsultan Pengawas berperan penting dalam memastikan kualitas, kuantitas, keselamatan, dan efisiensi sistem M.E.P. di gedung. Ketentuan prinsip-prinsip sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan menjadi hal yang diperhatikan. Selain itu sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai M.E.P. Engineer Konsultan Pengawas terlebih dahulu memeriksa gambar pelaksanaan (*shop drawing*) dan memastikan material yang digunakan telah memenuhi spesifikasi teknis. Setelah persetujuan untuk gambar pelaksanaan dan material dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan yang diawasi langsung

oleh M.E.P. Engineer Konsultan Pengawas, lalu melakukan pengecekan dan pengujian fungsional dari komponen M.E.P. dan dilanjutkan dengan melengkapi kebutuhan administrasi seperti laporan dan dokumentasi pekerjaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari Laporan Teknik ini, maka diperlukan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait dalam praktik keinsinyuran dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Adapun saran yang dimaksud yaitu:

1. Dalam praktik keinsinyuran terutama pada kegiatan konstruksi setiap para pelaku konstruksi yang dalam hal ini adalah *engineer* disarankan mampu menerapkan asas dan tujuan dari kode etik insinyur seperti yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran yang meliputi profesionalitas, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan.
2. Setiap personil dari Konsultan Konsultan Pengawas dalam kegiatan ataupun pekerjaan konstruksi disarankan untuk memahami isi dalam kontrak pekerjaan, ruang lingkup pekerjaan dan administrasi teknis dari proyek yang dilaksanakan.
3. Untuk mencapai keberhasilan proyek diperlukan kerjasama yang solid antara pihak yang terlibat baik itu Pemilik Kegiatan, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas.